



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT SEBAGAI UPAYA PENYEDIAAN DANA
UNTUK PENINGKATAN INDUSTRI
KECIL DAN MIKRO (IKM)**

*(Jurudical Analysis Implementation of Zakat Act
Number 38 Year 1999 as Capital Stock For
Small and Micro Industrial Development)*

Oleh:

**Rahmad Hidayat
NIM 010710101143**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

RINGKASAN

Dalam tataran operasionalnya, pembangunan yang dicita-citakan pemerintah dan masyarakat mengalami kendala-kendala yang signifikan. Salah satu kendala tersebut adalah tidak adanya ketersediaan biaya. Bagi negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim termasuk Negara Indonesia, sebenarnya ada mekanisme yang bisa digalakkan untuk memberdayakan ekonomi umat tersebut untuk membiayai pembangunan secara menyeluruh, yaitu dengan pranata zakat, infaq dan shadaqah. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 16 ayat 2 dan pasal 17 telah mengamanatkan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah secara produktif. Hal ini lebih ditegaskan lagi dalam pasal 28-30 KMA Nomor: 581 Tahun 1999 tentang pendayagunaan infaq dan shadaqah.

Namun dalam perjalanannya peraturan perundang-undangan tersebut memiliki beberapa permasalahan yang signifikan. Permasalahan yang paling urgen adalah kepastian hukum secara materiil yang terdapat pada Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Permasalahan ini menyebabkan berkurangnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat. Selain itu peraturan yang tidak komprehensif menyebabkan para amil zakat tidak bisa menjadikan undang-undang ini sebagai dasar pengelolaan zakat. Permasalahan lainnya adalah adanya keraguan dari sebagian masyarakat kepada amil zakat dalam mengimplementasikan pasal 16 ayat 1 tentang zakat produktif dengan tujuan untuk meningkatkan industri kecil dan mikro. Keraguan ini timbul karena belum adanya mekanisme dan tata cara yang jelas dalam peraturan perundang-undangan zakat.

Untuk itu penulis mencoba meneliti melalui karya tulis ini untuk mencoba menjawab segala permasalahan yang ada, dengan tujuan mengetahui kepastian hukum Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dalam rangka mewujudkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, infaq dan shadaqah. Selain itu juga bertujuan mengetahui implementasi dari undang-undang zakat bagi para Badan dan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Untuk menjawab isu permasalahan tersebut guna mencapai tujuan, penulis mencoba meneliti dengan melakukan penelitian secara normatif dan doktrinal. Agar lebih akurat peneliti juga mencoba menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.

Dari hasil tersebut, dihasilkan suatu jawaban dari permasalahan yang timbul, bahwa secara yuridis Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat belum memberikan kepastian hukum. Hal ini berakibat kurangnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, infaq dan shadaqah. Sehingga pengumpulan zakat pun tidak optimal yang akhirnya berujung kurangnya pemanfaatan dana untuk peningkatan industri kecil dan mikro. Belum adanya kepastian hukum pada undang-undang ini dilihat dengan banyaknya pasal yang tidak komprehensif, bersifat umum dan penuh dengan kerancuan. Selain itu, diperoleh juga suatu jawaban bahwa Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang telah ada, ternyata mampu mengimplementasikan Undang-undang zakat kaitannya dengan ZIS produktif. Hal ini dibuktikan dengan suksesnya para BAZIS dan LAZIS dalam menjalankan zakat produktif.

Untuk kesempurnaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat maka diperlukan adanya pembahasan atau kajian ulang secara materiil. Selain itu juga diperlukan aturan pelaksana yang komprehensif berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mekanisme dan tata cara pengelolaan zakat, khususnya aturan yang menjelaskan tentang zakat, infaq dan shadaqah produktif yang ditujukan untuk industri kecil dan mikro. Dengan demikian ada standarisasi dalam pengelolaan zakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	8
2.1.1 Potensi Zakat, Infaq dan Shadaqah MaSyaarakat Muslim Indonesia	8

2.1.2 Posisi Strategis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	9
2.2. Dasar Hukum	12
2.3 Landasan Teori	14
2.3.1 Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah	14
2.3.2 Syarat-syarat Harta Yang Menajdi Sumber atau Obyek Zakat	16
2.3.3 Sumber-sumber Zakat Dalam Perekonomia Modern	16
2.3.4 Hikmah dan Manfaat Zakat, Infaq dan Shadaqah	20
2.3.5 Penegrtian Industri Kecil dan Mikro	20
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Kekuatan hukum Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Kaitannya dengan Kesadaran Masyarakat Dalam Menuaniakan Zakat, Infaq dan Shadaqah	23
3.2 Impelementasi Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat Indonesia	33
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Saran	39
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	